

Januari 2025

Pedoman Perilaku Mitra Bisnis



DAFTAR ISI

Pendahuluan	4
Tujuan	4
Cakupan	4
Keberlakuan	4
Kepatuhan	4
Standar	4
Ekspektasi	4
 Hak Asasi Manusia	 5
1.0 Hubungan Kerja yang Dipilih secara Bebas	5
2.0 Pekerja Anak dan Pekerja Muda	5
3.0 Nondiskriminasi	5
4.0 Perlakuan yang Adil	5
5.0 Upah	5
6.0 Tunjangan	5
7.0 Jam Kerja	5
8.0 Keberagaman, Kesenjangan, & Inklusi	5
9.0 Kebebasan Berserikat	5
10.0 Masyarakat Sekitar	5
 Kesehatan dan Keselamatan	 6
1.0 Perlindungan Pekerja	6
2.0 Fasilitas dan Peralatan	6
3.0 Informasi dan Pelatihan Bahaya	6
4.0 Keselamatan Proses	6
5.0 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat	6
6.0 Keselamatan Kontraktor	6
7.0 Kesejahteraan Karyawan	6
 Lingkungan	 7
1.0 Perizinan dan Pelaporan Lingkungan	7
2.0 Pengelolaan Limbah dan Emisi	7
3.0 Perubahan Iklim	7
4.0 Efisiensi Sumber Daya	7
5.0 Konservasi Keanekaragaman Hayati	7
6.0 Pencegahan Tumpahan dan Kebocoran	7

DAFTAR ISI (LANJUTAN)

Sistem Tata Kelola dan Manajemen	8
1.0 Budaya, Komitmen, dan Akuntabilitas	8
2.0 Persyaratan Hukum dan Pelanggan	8
3.0 Manajemen Risiko	8
4.0 Ketertelusuran dan Kontrol	8
5.0 Pelatihan dan Kompetensi	8
6.0 Dokumentasi	8
7.0 Peningkatan Berkelanjutan	8
8.0 Mekanisme Pengaduan	8
9.0 Respons dan Remediasi	8
10.0 Komunikasi yang Efektif	8
11.0 Manajemen Kelangsungan Bisnis	8
Praktik Bisnis yang Etis	9
1.0 Komunikasi yang Jujur	9
2.0 Catatan Bisnis yang Akurat	9
3.0 Persaingan yang Adil	9
4.0 Antisuap dan Antikorupsi	9
5.0 Hadiah dan Hiburan	9
6.0 Kerja Sama dengan Instansi Pemerintah	9
7.0 Konflik Kepentingan	9
8.0 Kepatuhan Perdagangan	10
9.0 Perdagangan Orang Dalam	10
10.0 Kekayaan Intelektual dan Informasi Rahasia	10
11.0 Privasi dan Informasi Pribadi	10
12.0 Kesejahteraan Hewan	10
13.0 Kualitas Produk	10
14.0 Uji Klinis	10
15.0 Praktik Pemasaran dan Promosi	10
16.0 Farmakovigilans	11
17.0 Pengadaan Mineral secara Bertanggung Jawab	11
18.0 Penggunaan Teknologi, Termasuk AI	11
19.0 Keberagaman Pemasok	11
Konsekuensi atas Ketidakpatuhan	12
Pemantauan	12
Komunikasi	12
Melaporkan Kekhawatiran	12

PENDAHULUAN

Di perusahaan kami, kami berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan tingkat kejujuran, integritas, dan perilaku etis tertinggi, dan kami memprioritaskan upaya menjalin hubungan bisnis dengan individu dan organisasi yang memiliki komitmen yang sama. Tujuan kami adalah untuk berkontribusi terhadap penciptaan dunia yang lebih berkelanjutan, tangguh, dan adil, dan kami yakin bahwa pemasok dan mitra bisnis kami yang lainnya juga harus memiliki dan berusaha mewujudkan tujuan ini. Kami sungguh-sungguh meyakini bahwa praktik bisnis yang bertanggung jawab tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat, tetapi juga seluruh komunitas bisnis.



Tujuan

Tujuan Pedoman Perilaku Mitra Bisnis (Business Partner Code of Conduct/BPCC) perusahaan kami adalah untuk menetapkan serangkaian ekspektasi dan pedoman untuk perilaku etis dan bertanggung jawab yang harus dipatuhi oleh mitra bisnis kami saat menjalankan bisnis dengan perusahaan kami.

Cakupan

BPCC perusahaan mengatur berbagai isu, seperti hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, perlindungan data, kesehatan dan keselamatan, dampak lingkungan, dan praktik bisnis yang etis. Dengan menetapkan ekspektasi yang jelas, kami bertujuan untuk memastikan bahwa mitra bisnis kami beroperasi dengan cara yang selaras dengan nilai dan standar kami, persyaratan hukum, dan standar industri.

Keberlakuan

BPCC berlaku untuk semua entitas atau organisasi eksternal, yang juga dikenal sebagai entitas pihak ketiga, yang menyediakan barang, layanan, atau sumber daya bagi perusahaan kami. Entitas atau organisasi eksternal ini mencakup pemasok, penyedia layanan, vendor, kontraktor, dan entitas lain yang telah menjalin hubungan bisnis dengan kami. Istilah “mitra” digunakan di seluruh dokumen ini untuk secara kolektif merujuk pada semua jenis organisasi yang menyediakan barang, layanan, atau sumber daya bagi perusahaan kami.

Kepatuhan

Semua mitra harus memiliki pemahaman dan kepatuhan yang menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan federal, negara bagian, provinsi, internasional, dan setempat yang berlaku yang mengatur operasi mereka di semua wilayah tempat mereka menjalankan bisnis. BPCC tidak mengesampingkan atau menggantikan undang-undang, peraturan, atau ketentuan setempat apa pun yang wajib dipatuhi dan diikuti oleh mitra.

Standar

BPCC dibuat berdasarkan standar-standar yang diakui secara global, termasuk tetapi tidak terbatas pada Global Compact Principles Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Inti (Core Conventions) Organisasi Perburuhan Internasional (International Labor Organization/ILO), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights/UDHR), dan Prinsip-Prinsip Inisiatif Rantai Pasokan Farmasi (Pharmaceutical Supply Chain Initiative/PSCI). Kerangka kerja ini berfungsi sebagai prinsip panduan untuk perilaku etis dan praktik bisnis yang bertanggung jawab dalam organisasi kami dan mitra bisnis kami.

Ekspektasi

Mitra diharapkan dapat menyelaraskan kebijakan, prosedur, dan praktik mereka dengan Prinsip-Prinsip yang diuraikan dalam BPCC perusahaan kami.

- **Meninjau BPCC:** Bacalah dengan saksama dan pahami Prinsip-Prinsip yang diuraikan dalam BPCC.
- **Menilai kepatuhan:** Lakukan evaluasi terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik mitra yang sudah ada untuk menentukan apakah mereka mematuhi Prinsip-Prinsip yang ditetapkan dalam BPCC.
- **Mengidentifikasi kesenjangan:** Identifikasi area praktik terkini mana saja yang mungkin tidak selaras dengan BPCC.
- **Membuat perubahan yang diperlukan:** Ambil tindakan yang tepat untuk mengatasi kesenjangan atau ketidakpatuhan yang ditemukan. Hal ini dapat mencakup pembaruan kebijakan atau operasi agar selaras dengan BPCC.
- **Perbaikan berkelanjutan:** Upayakan perbaikan berkelanjutan dengan meninjau dan memantau kepatuhan terhadap BPCC secara berkala. Temukan cara untuk meningkatkan efektivitas praktik.

HAK ASASI MANUSIA

Mitra harus berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia yang dimiliki pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta memastikan bahwa pemangku kepentingan tersebut diperlakukan secara bermartabat dan terhormat. Mitra diharapkan untuk menilai dampak buruk terhadap hak asasi manusia yang mungkin disebabkan atau dikontribusikan oleh mitra melalui operasi bisnis dan praktik rantai pasokan mereka sendiri.



PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA MENCAKUP:

1.0 Hubungan Kerja yang Dipilih secara Bebas

Mitra tidak boleh melakukan praktik kerja paksa, perbudakan utang, atau kerja kontrak, kerja paksa di penjara, atau ikut serta dalam praktik perdagangan manusia atau segala bentuk perbudakan modern. Tidak ada pekerja yang boleh membayar untuk mendapatkan pekerjaan atau ditolak kebebasan bergerak.

2.0 Pekerja Anak dan Pekerja Muda

Mitra tidak boleh mempekerjakan pekerja anak, dan mitra harus memastikan bahwa tidak ada individu yang berada di bawah usia kerja legal yang terlibat dalam bentuk hubungan pekerjaan apa pun. Hubungan kerja dengan individu yang berusia di bawah 18 tahun harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang relevan yang berkaitan dengan pembatasan usia, jam kerja, kompensasi yang adil, serta kesehatan dan keselamatan.

3.0 Nondiskriminasi

Mitra harus menyediakan tempat kerja yang bebas dari segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, seperti ras, warna kulit, usia, kehamilan, jenis kelamin, orientasi seksual, etnis, disabilitas, agama, afiliasi politik, keanggotaan serikat pekerja, status perkawinan, atau karakteristik lainnya yang dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Mitra harus memastikan diberikannya peluang yang setara di seluruh operasi mereka.

4.0 Perlakuan yang Adil

Mitra harus menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan, perlakuan yang kasar dan tidak manusiawi, termasuk pelecehan seksual, kekerasan seksual, hukuman fisik, pemaksaan mental atau fisik, atau pelecehan verbal terhadap pekerja, dan menjamin ketiadaan ancaman bahwa perlakuan semacam itu akan diberikan.

5.0 Upah

Mitra harus membayar pekerja sesuai dengan undang-undang upah yang berlaku dan kontrak kerja yang disepakati. Mitra harus mengomunikasikan kepada pekerja hal-hal yang menjadi dasar pemberian kompensasi yang mereka terima secara tepat waktu.

6.0 Tunjangan

Mitra harus memberi pekerja semua tunjangan yang diamanatkan oleh undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada bidang cuti berbayar, Jaminan Sosial, kompensasi pekerja, tunjangan pensiun, dan cuti melahirkan/cuti ayah.

7.0 Jam Kerja

Mitra harus mematuhi semua undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan jam kerja, lembur, regulasi jam kerja maksimal, waktu makan dan istirahat, serta cuti berbayar. Mitra harus mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dan apakah jam kerja yang berlebihan menyebabkan kelelahan, stres, atau keseimbangan kehidupan kerja yang tidak sehat.

8.0 Keberagaman, Kesenjangan, & Inklusi

Mitra harus memberikan peluang yang setara di seluruh operasi dan rantai pasokan mereka dan berupaya untuk mendorong terwujudnya lingkungan bisnis yang inklusif dan adil yang menghormati hak dan martabat semua individu.

9.0 Kebebasan Berserikat

Mitra harus menghormati hak-hak pekerja, sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang setempat, untuk berserikat secara bebas, bergabung atau tidak bergabung dengan serikat pekerja, mengupayakan keterwakilan, dan bergabung dengan dewan pekerja, serta untuk berunding secara kolektif. Pekerja harus dapat berkomunikasi secara terbuka dengan manajemen mengenai kondisi kerja tanpa mencemaskan adanya tindakan pembalasan.

10.0 Masyarakat Sekitar

Mitra harus menjalankan operasi dan aktivitasnya dengan cara yang menjamin hak asasi manusia masyarakat setempat, termasuk hak mereka atas lingkungan yang bersih dan sehat.

KESEHATAN DAN KESELAMATAN

Mitra harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta mendukung kesejahteraan pekerja. Tindakan kesehatan dan keselamatan harus diperluas agar menjangkau kontraktor dan subkontraktor di lokasi mitra.



PRINSIP-PRINSIP KESEHATAN DAN KESELAMATAN MENCAKUP:

1.0 Perlindungan Pekerja

Mitra harus menerapkan program untuk melindungi dan mencegah atau mengendalikan terpaparnya karyawan terhadap bahaya di tempat kerja, termasuk bahaya kimia, biologi, dan fisik.

2.0 Fasilitas dan Peralatan

Mitra harus menyediakan peralatan, fasilitas, dan layanan yang sesuai untuk mendukung keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja.

3.0 Informasi dan Pelatihan Bahaya

Informasi keselamatan yang berkaitan dengan bahan berbahaya, termasuk senyawa farmasi dan bahan antara farmasi, harus disediakan dan digunakan untuk mendidik, melatih, dan melindungi pekerja dari bahaya.

4.0 Keselamatan Proses

Mitra harus memiliki proses manajemen untuk mengidentifikasi risiko dari proses kimia dan biologi dan untuk mencegah pelepasan agen kimia atau biologi yang membahayakan.

5.0 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat

Mitra harus mengidentifikasi skenario darurat yang mungkin terjadi, menerapkan tindakan pencegahan dan pelatihan, serta bersiap untuk menjalankan rencana dan prosedur tanggap darurat secara efektif.

6.0 Keselamatan Kontraktor

Terapkan program untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kontraktor dan subkontraktor.

7.0 Kesejahteraan Karyawan

Tumbuhkan budaya keselamatan dan kesejahteraan, termasuk penggiatan program yang berdampak positif terhadap kesehatan fisik dan mental pekerja.

LINGKUNGAN

Mitra harus beroperasi dengan cara yang ramah terhadap lingkungan dan efisien untuk meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan. Mitra didorong untuk melestarikan sumber daya alam, mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), melestarikan keanekaragaman hayati dan air bersih, serta meminimalkan dan mengendalikan penggunaan bahan berbahaya.



PRINSIP-PRINSIP LINGKUNGAN MENCAKUP:

1.0 Perizinan dan Pelaporan Lingkungan

Mitra harus mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan yang berlaku. Semua izin, lisensi, pendaftaran informasi, dan pembatasan yang diperlukan harus diperoleh, dan persyaratan operasional dan pelaporan harus diikuti.

2.0 Pengelolaan Limbah dan Emisi

Semua limbah, air limbah, atau emisi yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kesehatan manusia atau lingkungan harus dikelola, dikendalikan, dan diolah dengan tepat sebelum dibuang ke lingkungan. Ini mencakup pengelolaan pelepasan bahan farmasi aktif ke lingkungan (PIE).

3.0 Perubahan Iklim

Mitra harus memantau dan mengurangi emisi GRK mereka dan mendorong pemasok mereka untuk melakukan hal yang sama.

4.0 Efisiensi Sumber Daya

Mitra harus berupaya keras untuk memperbarui proses guna mengurangi pemborosan, mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi, dan mengurangi konsumsi sumber daya, termasuk air, dengan mengutamakan sumber daya yang terbarukan dan berkelanjutan. Mitra juga harus mengambil tindakan untuk menggunakan kembali dan mendaur ulang sumber daya.

5.0 Konservasi Keanekaragaman Hayati

Mitra harus memahami dampak yang mereka timbulkan terhadap keanekaragaman hayati dan mengambil tindakan yang wajar untuk mengurangi jejak ekologis mereka.

6.0 Pencegahan Tumpahan dan Kebocoran

Mitra harus memiliki sistem yang efektif untuk mencegah dan mengurangi tumpahan dan pelepasan yang tidak disengaja ke lingkungan serta dampak buruk terhadap masyarakat setempat.

SISTEM TATA KELOLA DAN MANAJEMEN

Sistem tata kelola dan manajemen yang baik merupakan landasan bagi kepatuhan. Mitra harus menggunakan sistem yang tepat untuk melakukan uji tuntas terhadap risiko dan dampak, memantau undang-undang, menetapkan prioritas, menugaskan tanggung jawab, menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko, dan memfasilitasi peningkatan dan kepatuhan yang berkelanjutan.



PRINSIP-PRINSIP SISTEM TATA KELOLA DAN MANAJEMEN MENCAKUP:

1.0 Budaya, Komitmen, dan Akuntabilitas

Mitra harus menunjukkan komitmen terhadap Prinsip-Prinsip yang dijelaskan dalam dokumen ini dengan mengalokasikan sumber daya yang sesuai dan mengidentifikasi personel senior yang bertanggung jawab untuk menerapkannya demi menciptakan budaya praktik bisnis yang bertanggung jawab.

2.0 Persyaratan Hukum dan Pelanggan

Mitra harus mengidentifikasi dan mematuhi undang-undang yang berlaku, regulasi, standar yang diakui, dan persyaratan pelanggan yang relevan.

3.0 Manajemen risiko

Mitra harus memiliki mekanisme untuk menentukan dan mengelola risiko di semua area yang diatur oleh Prinsip-Prinsip ini. Mitra harus memiliki proses manajemen perubahan untuk mengevaluasi dan mengendalikan risiko perubahan.

4.0 Ketertelusuran dan Kontrol

Mitra harus memiliki sistem untuk melakukan uji tuntas terhadap rantai pasokan mereka sendiri, termasuk ketertelusuran sumber bahan baku, untuk mendukung pengadaan yang mematuhi hukum dan berkelanjutan.

5.0 Pelatihan dan Kompetensi

Mitra harus memberikan pelatihan yang mencapai tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang tepat di tingkat manajemen dan pekerja agar dapat menjalankan Prinsip-Prinsip ini.

6.0 Dokumentasi

Mitra harus mengelola dokumentasi yang diperlukan untuk menunjukkan kesesuaian dengan Prinsip-Prinsip ini dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.0 Peningkatan Berkelanjutan

Mitra diharapkan untuk terus meningkatkan kinerja dengan menetapkan tujuan kinerja dan melaksanakan rencana implementasi. Mitra harus mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan atas kekurangan yang diidentifikasi melalui penilaian internal atau eksternal, inspeksi, dan tinjauan manajemen, termasuk pencatatan dan pelaporan kejadian nyaris celaka dan insiden.

8.0 Mekanisme Pengaduan

Mitra harus membuat mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal yang harus didorong untuk memanfaatkannya guna melaporkan kekhawatiran, aktivitas ilegal, atau pelanggaran Prinsip-Prinsip ini di tempat kerja tanpa mencemaskan ancaman akan adanya atau dilakukannya pembalasan, intimidasi, atau pelecehan..

9.0 Respons dan Remediasi

Mitra harus menyelidiki dengan baik setiap insiden atau kekhawatiran yang berkaitan dengan Prinsip-Prinsip ini, mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, dan menyediakan remediasi jika diperlukan.

10.0 Komunikasi yang Efektif

Mitra harus memiliki sistem yang efektif untuk mengomunikasikan Prinsip-Prinsip ini kepada pemangku kepentingan yang terkait, termasuk pekerja, kontraktor, dan pemasok mereka.

11.0 Manajemen Kelangsungan Bisnis

Mitra harus menerapkan pendekatan terstruktur terhadap kelangsungan bisnis untuk menunjukkan komitmen mereka dalam mengelola risiko secara efektif, memastikan kelangsungan bisnis, dan melindungi pemangku kepentingan yang relevan.

PRAKTIK BISNIS YANG ETIS

Mitra diharapkan dapat menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab dan etis, serta bertindak secara konsisten dengan integritas dalam semua aspek operasi mereka. Ini termasuk mematuhi standar kejujuran, transparansi, dan keadilan yang tinggi, sambil mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRINSIP-PRINSIP PRAKTIK BISNIS YANG ETIS MENCAKUP:

1.0 Komunikasi yang Jujur

Junjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam berdiskusi dengan perusahaan kami, pelanggan kami, mitra bisnis kami, perwakilan lembaga pengatur, dan pejabat pemerintah. Mitra tidak boleh membuat pernyataan palsu atau terlibat dalam perilaku lainnya yang menyesatkan atau menipu sehubungan dengan interaksi antara mitra dan perusahaan, produk, layanan, atau transaksi apa pun.

2.0 Catatan Bisnis yang Akurat

Simpan pembukuan keuangan dan catatan transaksi serta informasi bisnis yang lengkap dan akurat yang berkaitan dengan perusahaan kami. Catatan bisnis harus sepenuhnya mematuhi semua undang-undang, aturan akuntansi dan pajak, serta regulasi yang berlaku. Catatan harus jelas dan transparan serta mencerminkan transaksi dan pembayaran sebenarnya.

3.0 Persaingan yang Adil

Mitra harus menjalankan bisnis mereka hanya melalui persaingan yang adil dan jujur serta mematuhi semua peraturan perundang-undangan antipakat dan persaingan yang berlaku, termasuk semua undang-undang AS dan setempat.

4.0 Antisuap dan Antikorupsi

Larang semua bentuk korupsi, termasuk penyuapan, pemerasan, dan penggelapan. Jangan memberi atau menerima suap, atau berpartisipasi dalam penawaran korup lainnya dalam hubungan bisnis atau pemerintahan, atau melalui penggunaan perantara untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Pastikan sistem yang memadai tersedia untuk mencegah korupsi dan mematuhi undang-undang yang berlaku.

Mitra harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan antikorupsi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (Foreign Corrupt Practices Act) AS, Undang-Undang Suap (Bribery Act) Inggris, semua undang-undang antisuap setempat, dan standar yang ditetapkan dalam Konvensi OECD tentang Pemberantasan Suap Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions).

Jangan menoleransi, mengizinkan, atau terlibat dalam segala bentuk korupsi, pemerasan, atau penyuapan, baik ketika Anda bekerja dengan pejabat pemerintah maupun dengan pihak-pihak yang berada di sektor swasta. Terlepas dari kebiasaan setempat, Anda tidak boleh menawarkan, memberi, menjanjikan, atau mengizinkan pemberian apa pun yang bernilai (misalnya, uang, bantuan, biaya, peningkatan layanan perjalanan, hadiah, pinjaman, sumbangan amal, kesempatan pekerjaan atau magang, dll.) kepada pejabat pemerintah, pelanggan perusahaan, karyawan perusahaan, atau orang lain untuk mendapatkan bisnis, memengaruhi tindakan atau keputusan apa pun secara tidak patut, atau mendapatkan keuntungan yang tidak pantas lainnya, atau untuk memfasilitasi atau mempercepat proses administratif.

5.0 Hadiah dan Hiburan

Hadiah dan hiburan (termasuk jamuan dan keramahtamahan lainnya) harus transparan, dicatat secara akurat dalam pembukuan dan catatan, bernilai wajar, lazim diberikan untuk perhelatan yang relevan, berkaitan dengan tujuan bisnis yang sah, dan sesuai dengan semua undang-undang dan semua kebijakan penerima. Jangan meminta, menerima, menawarkan, atau memberikan apa pun yang bernilai yang dapat menimbulkan kesan tidak pantas atau menimbulkan kesan bahwa hadiah atau hiburan tersebut dimaksudkan untuk memengaruhi hubungan bisnis secara tidak patut. Jangan menawarkan atau memberikan hadiah, keramahtamahan, atau hiburan yang berlebihan kepada karyawan perusahaan kami atau anggota keluarga mereka.

6.0 Kerja Sama dengan Instansi Pemerintah

Jalin kerja sama dengan lembaga pemerintah penyelidik yang bertugas menegakkan kepatuhan sebagaimana dan sejauh yang diharuskan oleh undang-undang setempat (termasuk, jika diizinkan, dengan menyediakan akses yang wajar ke fasilitas dan pekerja). Jika diperlukan, Anda akan memberi tahu otoritas terkait jika Anda menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa seorang pekerja, kontraktor, atau subkontraktor telah melanggar undang-undang setempat.

PRAKTIK BISNIS YANG ETIS (LANJUTAN)

7.0 Konflik Kepentingan

Hindari situasi, aktivitas, dan hubungan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan perusahaan kami atau memberikan kesan adanya konflik semacam itu. Jika Anda memiliki konflik kepentingan aktual atau potensial dengan perusahaan kami atau karyawan kami, Anda harus memberitahukan adanya konflik tersebut kepada kami.

8.0 Kepatuhan Perdagangan

Identifikasi dan patuhi semua peraturan perundang-undangan perdagangan internasional yang relevan, termasuk kontrol ekspor, regulasi impor, persyaratan bea cukai, dan embargo atau sanksi perdagangan yang dikenakan oleh pemerintah atau entitas internasional. Lakukan penyaringan pihak yang dibatasi untuk memastikan bahwa pelanggan, mitra, dan pihak terkait lainnya tidak muncul dalam daftar pengawasan pemerintah atau daftar pihak terlarang. Dapatkan lisensi atau otorisasi yang diperlukan sebelum mengekspor atau mengekspor ulang barang atau teknologi yang tunduk pada kontrol ekspor. Kelola dokumentasi yang akurat dan komprehensif sehubungan dengan aktivitas perdagangan internasional.

9.0 Perdagangan Orang Dalam

Patuhi semua peraturan perundang-undangan yang relevan yang mengatur perdagangan orang dalam. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, regulasi yang diajukan oleh badan pengatur sekuritas, seperti Securities and Exchange Commission (SEC) di Amerika Serikat atau Financial Conduct Authority (FCA) di Inggris. Mitra harus secara tegas melarang segala bentuk perdagangan orang dalam di organisasi mereka sendiri.

10.0 Kekayaan Intelektual dan Informasi Rahasia

Hargai dan lindungi kekayaan intelektual, termasuk paten, rahasia dagang, hak cipta, merek dagang, dan informasi rahasia (secara kolektif disebut sebagai "IP"). Gunakan IP perusahaan kami hanya untuk keuntungan perusahaan kami sebagaimana diizinkan oleh perjanjian dan sesuai dengan undang-undang yang relevan. Jangan menyalahgunakan merek dagang atau materi berhak cipta atau mengungkapkan informasi rahasia atau rahasia dagang perusahaan kami. Laporkan setiap penggunaan tidak sah IP kami oleh pihak ketiga kepada perusahaan kami dengan segera.

11.0 Privasi dan Informasi Pribadi

Lindungi privasi dan informasi pribadi individu. Hargai hak privasi individu, tangani informasi pribadi secara bertanggung jawab, dan ambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi data sensitif. Pastikan bahwa pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, dan penyimpanan data yang berkaitan dengan perusahaan memiliki tujuan yang jelas, dan terapkan tingkat keamanan data yang sesuai. Patuhi semua peraturan perundang-undangan perlindungan data dan privasi yang berlaku di yurisdiksi tempat Anda beroperasi. Peraturan perundang-undangan ini dapat mencakup Peraturan Perlindungan Data Umum (General Data Protection Regulation/GDPR) di Uni Eropa, atau undang-undang setempat lainnya yang relevan.

12.0 Kesejahteraan Hewan

Mitra yang terlibat dalam pengujian hewan untuk pengembangan obat harus memperlakukan hewan dengan hati-hati dan meminimalkan rasa sakit dan stres hewan. Mereka harus mempertimbangkan alternatif pengujian hewan, menggunakan lebih sedikit hewan jika memungkinkan, dan meminimalkan penderitaan melalui prosedur yang lebih baik. Mitra harus mematuhi peraturan perundang-undangan setempat serta memperoleh persetujuan dan izin yang diperlukan sebelum melakukan penelitian pada hewan.

13.0 Kualitas Produk

Mitra yang terlibat dalam penyediaan, pembuatan, pengemasan, pengujian, penyimpanan, dan pendistribusian bahan dan produk farmasi harus mematuhi regulasi mutu yang berlaku dan mengikuti pedoman yang sesuai, seperti Praktik Manufaktur yang Baik (Good Manufacturing Practice/GMP), Praktik Laboratorium yang Baik (Good Laboratory Practice/GLP), dan Praktik Distribusi yang Baik (Good Distribution Practice/GDP) yang dikeluarkan oleh otoritas pengatur nasional dan setempat. Mitra juga diharapkan mengikuti Praktik Dokumentasi yang Baik (Good Documentation Practice/GdocP).

14.0 Uji Klinis

Mitra yang terlibat dalam uji klinis harus mengikuti standar etika dan regulasi yang relevan untuk memperoleh data yang dapat diandalkan tentang keamanan dan efektivitas obat, perangkat, atau perawatan baru. Mitra, seperti Organisasi Riset Kontrak (Contract Research Organization/CRO), bertanggung jawab untuk mematuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang di negara tempat uji coba dilakukan dan tempat produk perusahaan kami dipasarkan. Kepatuhan mencakup mematuhi dan mengikuti panduan yang relevan tentang Praktik Klinis yang Baik (Good Clinical Practice/GCP) yang dikeluarkan oleh badan pengatur nasional dan setempat, serta Konferensi Internasional tentang Harmonisasi – Praktik Klinis yang Baik (International Conference on Harmonization – Good Clinical Practices/ICH-GCP). Selain itu, mitra harus mematuhi prinsip-prinsip etika yang berasal dari Deklarasi Helsinki.

15.0 Praktik Pemasaran dan Promosi

Mitra yang terlibat dalam pemasaran dan promosi produk perusahaan kami harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh negara tempat produk tersebut dijual. Semua kegiatan promosi harus jujur, tidak menyesatkan, dan didukung oleh bukti ilmiah. Saat berinteraksi dengan profesional perawatan kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya, mitra harus mematuhi pedoman perilaku khusus industri yang berlaku, seperti Kode Praktik IFPMA (IFPMA Code of Practice), Kode PhRMA tentang Interaksi dengan Profesional Perawatan Kesehatan (PhRMA Code on Interactions with Health Care Professionals), Kode Praktik ABPI (ABPI Code of Practice), dan Kode Praktik EFPIA (EFPIA Code of Practice).

PRAKTIK BISNIS YANG ETIS (LANJUTAN)

16.0 Farmakovigilans

Mitra yang terlibat dalam pemantauan dan penilaian keamanan dan efektivitas obat-obatan farmasi dan produk medis setelah disetujui dan dipasarkan harus mengikuti Praktik Farmakovigilans yang Baik (Good Pharmacovigilance Practices/GVP). Mitra bertanggung jawab untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang relevan di yurisdiksinya masing-masing.

17.0 Pengadaan Mineral secara Bertanggung Jawab

Mitra diharapkan melakukan pengadaan mineral yang digunakan dalam produk atau rantai pasokan mereka, seperti tantalum, timah, tungsten, dan emas, dari rantai pasokan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa mineral tersebut tidak diperoleh dari daerah yang terkena dampak konflik. Mineral konflik merujuk pada mineral yang diperoleh dari suatu kawasan atau negara yang ekstraksi dan perdagangannya berkontribusi terhadap konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia, atau kerusakan lingkungan.

18.0 Penggunaan Teknologi, Termasuk AI

Mitra harus menjunjung tinggi prinsip penggunaan teknologi yang etis dan bertanggung jawab, termasuk Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI). Penggunaan yang etis dan bertanggung jawab mencakup memastikan bahwa sistem AI dikembangkan dan digunakan dengan cara yang menghormati hak asasi manusia, menghindari diskriminasi atau bias, melindungi privasi dan keamanan data, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Patuhi prinsip-prinsip yang diakui secara internasional untuk penggunaan teknologi AI, seperti Prinsip-Prinsip Penggunaan Kecerdasan Buatan (Principles on Artificial Intelligence) dari Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Co-operation and Development/OECD).

19.0 Keberagaman Pemasok

Pemasok didorong untuk menerapkan program keberagaman pemasok yang mempromosikan inklusi dan pemanfaatan bisnis yang kecil dan beragam dalam rantai pasokan mereka. Upayakan untuk secara aktif melibatkan dan mendukung kelompok yang secara historis kurang terwakili, seperti bisnis milik golongan minoritas, milik wanita, milik veteran, dan milik LGBTQ+.



KONSEKUENSI ATAS KETIDAKPATUHAN

Pelanggaran terhadap BPCC dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian antara mitra dan perusahaan kami, dan dapat mengakibatkan dicabutnya status sebagai mitra bisnis perusahaan, dan dapat dikenakan dengan konsekuensi hukum.

PEMANTAUAN

Kami memantau kepatuhan mitra terhadap BPCC kami melalui permintaan informasi, audit, dan bentuk pemantauan lainnya untuk memastikan bahwa standar kami terpenuhi. Jika ditentukan dalam kontrak atau perjanjian, kami berhak melakukan audit atau menyelidiki catatan dan fasilitas mitra bisnis.

Kami mengharapkan bahwa mitra bersedia bekerja sama saat menanggapi permintaan informasi atau audit yang diajukan oleh perusahaan kami, serta permintaan perusahaan kami untuk sertifikasi dan partisipasi dalam penyelidikan dan investigasi.

KOMUNIKASI

BPCC kami merupakan bagian dari kontrak dan perjanjian standar perusahaan kami, permintaan proposal, serta syarat dan ketentuan pesanan pembelian. BPCC mudah diakses dan tersedia dalam berbagai bahasa di situs web perusahaan kami.

MELAPORKAN KEKHAWATIRAN

Jika Anda yakin bahwa seseorang yang berkaitan dengan perusahaan kami atau salah satu mitra kami tidak memenuhi persyaratan hukum, BPCC ini, atau terlibat dalam perilaku tidak pantas, Anda harus melaporkannya kepada perusahaan kami.

- Anda dapat menggunakan alat Speak Up milik perusahaan kami di msdethics.com, yang merupakan saluran rahasia untuk menyampaikan kekhawatiran kepada perusahaan kami. Alat ini tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan memungkinkan pelaporan dalam berbagai bahasa. Alat Speak Up tersebut dikelola oleh vendor pihak ketiga.
- Saat melaporkan suatu kekhawatiran menggunakan alat Speak Up, Anda dapat tetap menjaga anonimitas, jika diizinkan oleh undang-undang. Namun, kami mengimbau setiap individu untuk memperkenalkan diri karena hal itu akan membantu memudahkan komunikasi.
- Dengan mengunjungi msdethics.com, individu dapat menemukan nomor telepon lokal yang dapat dihubungi untuk berbicara dengan perwakilan yang akan mendokumentasikan perincian kekhawatiran yang hendak dilaporkan. Sebagai alternatif, individu dapat menggunakan pilihan online yang nyaman jika memang dikehendaki. Informasi yang diberikan melalui alat Speak Up di msdethics.com akan diteruskan ke perwakilan perusahaan yang sesuai.